

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diatas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abidin dan Aminuddin 2018, 12).

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhon*. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhon* dan menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Rahmawati 2021, 16). Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan sebagai firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum (30): 21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama, yakni manusia, sebagai manifestasi rahmat-Nya yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk membangun ikatan emosional dan spiritual yang mendalam. Hubungan yang didasari oleh cinta, ketenangan, dan kasih sayang ini menjadi pilar penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai Islami di lingkungan keluarga untuk membangun keluarga yang stabil, seimbang, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia dan juga merupakan perbuatan terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri.

Di dalam Al-Quran telah dinyatakan bahwa hidup berpasangpasangan adalah naluri semua makhluk Allah, seperti itupun Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturanaturan yang disebut hukum perkawinan (Ghazali 2006, 13).

Hukum Islam telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai masalah perkawinan, baik itu hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syaratsyarat perkawinan, larangan dan kebolehan melaksanakan perkawinan, serta hikmah dan lain-lain.

Di dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, yang berarti perkawinan tidak ada atau tidak lengkap (Syarifuddin 2006). Selain dari rukun dan syarat dalam sebuah perkawinan, Islam juga telah mengatur larangan dari sebuah perkawinan, diantara larangan tersebut

adalah:

- a. Larangan perkawinan yang bersifat haram untuk selamanya (*mahram muabbad*)

Maksud dari larangan perkawinan untuk selamanya adalah sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan (haram). *Mahram muabbad* ini dibagi dalam 3 kelompok yaitu larangan yang disebabkan oleh nasab atau kekerabatan, larangan karena perkawinan, dan larangan karena adanya hubungan persusuan.

- b. Larangan perkawinan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Maksud dari larangan ini wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk sementara waktu karena sebab tertentu, bukan selamanya. Larangan-larangan itu adalah larangan perzinahan, larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan) larangan larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan *iddah* (Jamaluddin 2016, 52-56).

Nagari Koto Lamo merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 3 nagari, dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku namun 100% beragama islam.

Walaupun di Nagari ini penduduknya beragama islam tetapi tidak menutup kemungkinan yang melanggar aturan hukum Islam itu sendiri, serta adat dan kebiasaan masyarakatnya masih ada yang tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti warisan, pernikahan, dan lainlain.

Adat di Nagari ini masih terasa sangat kental, bahkan sampai sekarang aturan adat itu tetap dilestarikan dan tidak ada yang berubah sesuai dengan berkembangnya zaman. Penduduk sangat menjaga aturan dari nenek moyang mereka terdahulu.

Adat istiadat berarti peraturan tata cara hidup atau yang disebut adat istiadat. Adat istiadat ini juga bertujuan untuk merealisasikan kasih sayang

terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat. Adat istiadat terdiri dari dua kata yakni “Adat” dan “Istiadat” berasal dari bahasa Arab yang berarti “Kebiasaan” (Syudiat 1995, 2). Adat juga berarti suatu aturan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat untuk ikut serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Hukum rakyat itu tidak tertulis, kaidah-kaidah yang penting tidak tertulis, oleh karena kaidah-kaidah itu hidup dalam masyarakat, dan dikenal oleh masyarakat, suatu sistem hukum penuh pepatah dan penuh kiasan (Soekanto 1996, 61).

Menurut keterangan dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan salah satu ninik mamak berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada tanggal 10 April 2026, dalam wawancara tersebut ketua KAN menjelaskan:

“Jika seorang laki-laki maupun perempuan ingin menikahi, sedangkan laki-laki atau perempuan itu sudah pernah menikah sebelumnya. Apabila mantan istri atau suaminya (cerai hidup/cerai mati) mempunyai hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang akan dinikahinya, dalam hal ini hubungan sesuku, artinya antara laki-laki atau perempuan yang ingin dinikahi tersebut sesuku dengan mantan istri atau suami dari orang yang dinikahi tadi, maka yang demikian termasuk perkawinan yang dilarang oleh adat, dilarang yang dimaksud disini bukan dilarang secara mutlak artinya bisa menikah dengan syarat membayar denda. Menurut ketentuan adat nagari ini jika mereka ingin menikah maka mereka harus membayar denda yang dijatuhkan nagari (kampung) kepadanya, denda yang harus dibayar mereka itu adalah menyembelih satu ekor kambing untuk disembelih sebelum terlaksananya akad nikah, akan tetapi kalau mereka tersebut tidak mau membayar denda maka mereka akan diasingkan, sebab laki-laki atau perempuan tersebut sudah dianggap sebagai pemecah suku karena dia telah menikahi dua orang laki-laki atau perempuan yang sesuku. Aturan itu sudah berlaku sejak lama sejak nagari itu dibentuk (aturan turun temurun dari nenek moyang terdahulu)” (Jatar Dt. Bosa, Keri 2026).

Untuk menentukan berlaku atau tidaknya ketentuan adat di atas tersebut maka penulis menemukan kasus-kasus tentang bentuk larangan pernikahan seperti ini, kasusnya adalah sebagai berikut:

1. M suku piliang telah menikah dengan N suku kampai tahun 2017, tapi M sebelumnya sudah menikah dengan A yang juga suku kampai pada tahun 2014 dan telah bercerai (cerai hidup). M dan N ini di

jatuhkan sanksi oleh ninik mamak, dengan sanksinya yaitu di buang atau diasingkan dan tidak diikuti sertakan dalam acara yang di laksanakan oleh nagari untuk kedepannya.

2. S suku Pitopang telah menikah dengan M suku piliang tahun 2013, tetapi sebelumnya S sudah menikah dengan A yang juga suku piliang pada tahun 1988 dan telah bercerai (cerai mati). S dan M dijatuhkan denda oleh ninik mamak yaitu membayar satu ekor kambing (Mamad 2026).

Berdasarkan data di atas, penulis melakukan wawancara terhadap N pada tanggal 5 Maret 2026, dalam wawancara tersebut pelaku menjelaskan:

“Awak manikah jo melakukan pelanggaran karno lah samo-samo suko dan awak samo apak lah lamo lo manduda manjando yang nio nikah, tapi pernikahan awak ko pernikahan yang dilarang dek adaik. jadi karno itu niniak mamak tu maagiah kami sanksi yaitu dibuang, kok ado acara niniak mamak atau acara yang ado dimpuang ko kami dak di bliahan soto de, lai kami nio bayiut utang wakotu tu tapi niniak mamak ndo omua de, utang indak dapek dibayiu nyinyo, ciek di buang bisa nye”(Wawancara, N, 2026).

Artinya: Kami menikah dan melakukan pelanggaran karena saling mencintai satu sama lain dan juga kami berdua sudah lama menduda dan menjanda yang ingin segera menikah walaupun pernikahan kami adalah pernikahan yang dilarang oleh adat. Oleh karena itu ninik mamak memberikan sanksi terhadap kami yaitu dibuang atau diasingkan dan kalau ada acara ninik mamak atau acara yang ada di nagari saya dan suami tidak boleh ikut serta, dan kami dulu ingin membayar denda tetapi ninik mamak bilang tidak bisa, hutang yang tidak bisa dibayar, dan itu Cuma dibuang atau diasingkan”.

Adapun penjelasan yang dari si M, dalam wawancara tersebut pelaku menjelaskan:

“Awak manikah jo melakukan pelanggaran karno lah samo-samo suko dan awak samo apak lah lamo lo manduda manjando yang nio nikah, tapi pernikahan awak ko pernikahan yang dilarang dek adaik. jadi karano itu niniak mamak ko maagiah awak sanksi mambayiu siku kambiang, tapi kami ndo kami omua de mayiu utang de, dan akhirnya kami dibuang atau diasingkan. Lah bapo taun suda tu baghu kami bayiut utang de, siku kambiang nyinyo, tapi awak bayiut waktu tu dulu 700.000 dan itu lah di anggap siku kambiang” (Wawancara, M, 2026).

Artinya: Saya dan suami menikah dan melakukan pelanggaran tersebut karena kami saling mencintai satu sama lain dan juga kami sama-sama duda dan janda yang ingin segera menikah walaupun pernikahan yang kami lakukan dilarang oleh adat nagari. Oleh karena itu ninik mamak menjatuhkan denda terhadap kami dengan membayar seekor kambing, akan tetapi saya dan suami tidak mau untuk membayar hutang tersebut dan akhirnya kami dibuang atau diasingkan. Selang beberapa tahun kami membayar denda tersebut yaitu dengan sebutan seekor kambing, tapi kami dulu hanya membayar 700.000 dan itu dianggap seekor kambing.

Larangan perkawinan dalam Hukum Islam mengenai masalah Menikahi Perempuan Yang Sesuku Dengan Mantan Istri tidak penulis temui, tetapi berbeda halnya di Nagari Koto Lamo bahwa pernikahan seperti itu termasuk suatu larangan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin mengetahui alasan filosofis mengapa pernikahan seperti itu dilarang dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami (Studi Kasus di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan ‘urf terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dipaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?
- 1.3.2. Apa dampak adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku

dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?

- 1.3.3. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan. Maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini:

- 1.4.1. Untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?
- 1.4.2. Untuk mengetahui dampak dari adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota
- 1.4.2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota

1.5. Signifikansi Penelitian

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis, dan juga masyarakat mengenai kedudukan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang masalah ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai dasar pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai tradisi larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri/suami.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1. Pernikahan dalam Islam

Supaya pembaca lebih mudah dalam memahami maksud dasar penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami, maka penukis akan memberi penjelsan sedikit mengenai kerangka teori tentang permasalahan ini. Sebelum dilaksanakan proses pernikahan, maka harus dilihat atau diteliti secara jelas terlebih dahulu apakah kedua calon pengantin tersebut tidak terhalang untuk melaksanakan proses pernikahan. Terkait larangan pernikahan dalam permasalahan penelitian ini, maka akan ditinjau dari segi hukum Islam bagaimana larangan-larangan pernikahan dalam hukum Islam dan apa saja syaratsyarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Di dalam Hukum Islam ada sebab-sebab dilarangnya sebuah perkawinan dan syarat perkawinan yaitu:

1. Larangan Pernikahan yang Bersifat Abadi

Sebab yang bersifat abadi merupakan sebab terhalangnya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang dan ia terus melekat pada diri masing-masing, baik itu perempuan maupun laki-laki. Larangan ini terdiri beberapa kategori, yaitu; Diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab), diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (Musaharah), dan diharamkan karena sepersusuan (Rada'ah) (Basri 2019, 110-116).

2. Larangan Pernikahan yang Bersifat Sementara

Sebab yang bersifat sementara ini merupakan wanitawanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu karena adanya beberapa sebab. Jika sebab itu sudah tidak ada maka pelanggaran tersebut jadi terhapus. Yang termasuk kategori larangan ini adalah; diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, diharamkan karena wanita

tersebut dalam masa iddah, diharamkan karena beda agama, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat istri yang sedang berjalan, dan diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan (Basri 2019, 121-127).

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki yaitu; islam, orangnya jelaas, tidak ada halangan syara' dan rida terhadap pernikahan tersebut.
2. Syarat pengantin wanita yaitu; islam, orangnya jelas, tidak ada hakangan untuk syar'i dan rida terhadap pernikahan tersebut.
3. Syarat wali yaitu; islam, merdeka, laki-laki, adil dan cakap bertindak hukum.
4. Syarat saksi yaitu; muslim, dua orang laki-laki, melihat, mendengar, adil, cakap bertindak hukum, paham terhadap maksud akad.
5. Syarat ijab qabul yaitu; lafaz yang diucapkan harus pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, makna kad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntunanya akad dan ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis (Muzammil 2019, 9-11).

1.6.2. 'Urf dalam Islam

Menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan maupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara *al- 'urf* dengan *al- 'addah* (26) (Sucipto 2015). Jika dilihat dari segi keabsahannya 'urf terbagi menjadi 2 macam yaitu;

1. 'Urf Shahih ('urf yang Absah)

'Urf Shahih merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan aturan-aturan hukum islam dan tidak bertentangan

dengannya. Artinya adat tersebut tidak mengubah yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram. Misalnya, dalam suatu masyarakat, jika peminangan dibatalkan oleh laki-laki, hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan tidak perlu dikembalikan. Namun jika perempuan yang membatalkan, maka hantaran tersebut dikembalikan dua kali lipat kepada laki-laki (Effendi 2005).

2. *'Urf Fasidh* (*'urf* yang Rusak)

'Urf Fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara' misalnya, kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan ribah, seperti proses pinjam meminjam tapi ada bunga saat membayar pinjaman tersebut (Wandi, 2018, 188). *'Urf* yang dijadikan sebagai pijakan hukum memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) *'Urf* tersebut berlaku secara universal
- b) *'Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
- c) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'
- d) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi (Furqan, 2022, 89-90).

1.7. Studi Literatur

Penelitian tentang larangan menikah ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari Plagiasi dan pengulangan penelitian serta untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syaiful Abdullah (2019). Jurusan Hukum Keluarga. Dengan judul "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep larangan pernikahan sesanak bapak. Kesimpulannya yaitu konsep larangan pernikahan sesanak bapak adalah nikah sesanaak bapak merupakan salah satu larangan nikah yang ada dalam adat masyarakat di kecamatan kampa. tujuan larangan pernikahan ini adalah untuk menambah jumlah keluarga atau sanak saudara dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadi perceraian. sedangkan dampak negatif dari larangan ini ialah susahnya mendapat jodoh, terjadinya kawin paksa, kawin lari bahkan perzinaan. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Helma Suryani (2019). Jurusan Hukum Keluarga. Dengan judul “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)”. Dengan rumusan masalah yaitu Mengapa perkawinan sesuku di Nagari Batipuah Ateh diperbolehkan sedangkan di Minangkabau pada umumnya dilarang. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajrunnajah Mukhtar (2022). Jurusan Hukum Keluarga. Dengan Judul “Analisis ‘*urf* Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kesimpulannya yaitu Tinjauan ‘*urf* terhadap larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Diklasifikasikan menjadi tiga faktor: pertama keyakinan dalam

masyarakat jika melanggar akan menimbulkan musibah dapat dikategorikan menjadi '*urf* fasid karena bertentangan dengan syara" dan mengesampingkan dalil, kedua melestarikan budaya dalam masyarakat dari generasi ke generasi dapat diklasifikasikan menjadi '*urf* fasid karena tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, dan ketiga hubungan darah dapat disimpulkan menjadi '*urf* fasid karena hubungan tersebut hanya terdapat generasi pertama dan generasi selanjutnya tidak terdapat dalam larangan pernikahan muabbad dan muaqqat. Jadi dapat diklasifikasikan menjadi '*urf* khas karena kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Keempat, thesis yang ditulis oleh Prisa Eko Pratama, Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam. Dengan Judul Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pertama yang menjadi latar belakang terjadinya larangan perkawinan di Nagari Singkarak dengan Saniang Baka karena berasal dari nenek moyang yang bersaudara. Kedua, sanksi yang diberikan kepada para pelaku adalah sumpah bahwa mereka akan menderita dan tidak mendapat kebahagiaan sepanjang hidup serta sanksi dibuang sepanjang adat. Ketiga, larangan perkawinan ini bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak mengatur tentang larangan suatu daerah lainnya. Akan tetapi, bagi pemuka akan tetap mempertahankan tradisi ini. Karena hukum adat telah ada sebelum Islam masuk ke Nagari Saniang Baka Singkarak. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Kelima, skripsi Yushadeni (2009). Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. didalam karya ini menekankan pada hukum islam dan menggunakan jenis penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang yang haram dinikahi menurut alquran dan sunnah dan dapat dikatakan hukum perkawinan sesuku berhukum mubah (boleh). Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Keenam, jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, AlAhwal, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat.¹⁴ Kesimpulannya yaitu sistem perkawinan di masyarakat Ampang Kuranji ialah eksogami. Seseorang dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Namun, pada masyarakat nagari ini dituntut untuk mencari pasangan di luar datuaknya. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan datuak kedua pasangan berbeda. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Ketujuh, skripsi Maman Suryaman (2018). Dengan Judul Larangan Menikah dengan Orang Yang Sekampung Di Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'urf. Menjelaskan bahwa skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya larangan menikah sekampung di Nagari Talu yang aturan ini tidak ada terdapat dalam ketentuan syara'. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, larangan menikah sekampung ini dilatarbelakangi karena masyarakat dianggap sesuku dan memiliki datuk

yang sama. Kedua, tujuannya supaya tidak ada terjadi pernikahan bersaudara, supaya tidak terjadi pernikahan sesuku dan untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Ketiga, sebagian masyarakat menerima aturan larangan menikah sekampung dan sebagian lagi menolak. Keempat, sanksi yang diberikan, yaitu dibuang dari kampung, membayar seekor kambing, dan dikucilkan dari masyarakat. Kelima, aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung dikenagarian Talu tidak memenuhi kriteria *'urf shahih*. Jadi, penulis skripsi ini menyimpulkan aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung di Kenagarian Talu merupakan *'urf fasid*. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan *'Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota*.

Kedelapan, jurnal Abdurrahman dan Elfia (2020). Dengan Judul Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif *'urf dan Maqashid Syariah*. Jurnal ini menjelaskan bahwa yang melatar belakangi larangan ini adalah sumpah satiah Niniak Mamak dahulu yang disepakati secara mufakat demi terjalannya silaturahmi, dan saling tolong menolong antar kerabat suku dikarenakan asal dari nagari Guguak Malalo dahulunya adalah satu suku kemudian terbagi menjadi sebelas suku. Adapun sanksi yang diterapkan berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung asalnya dan membayar satu ekor kerbau. Kesimpulan dari jurnal ini mengenai larangan nikah beda suku dapat dikategorikan kepada *'urf shahih* berdasarkan latar belakang serta tujuan dari adanya pelarangan nikah beda suku. Bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari, demi mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat kepada masyarakat seperti perpecahan suku. Perbedaan dengan karya penulis adalah penulis membahas tentang Tinjauan *'Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota*.

1.8. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini, metode penelitian menempatkan posisi yang sangat penting untuk memperoleh data-data dan informasi terkait permasalahan yang akan ditulis dalam sebuah skripsi (Abubakar 2021, 2).

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Lapangan yang digunakan untuk memperoleh data adalah Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX.

1.8.3. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang relevan dengan tema yang dikaji.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi 2011, 71). Sumber data utama dalam penelitian adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari), Ninik Mamak, Pasangan yang terkena denda dan warga penduduk.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua data yang dibutuhkan (Rahmadi 2011, 71). Sumber data

sekunder dalam penelitian ini adalah seperti bukubuku usul fikih tentang 'urf, buku-buku hukum perkawinan, dan lain-lain, karena selain pengetahuan dari narasumber penelitian ini juga membutuhkan teori-teori dari buku untuk menguatkan kasus tersebut.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan Teknik tertentu (Solikin 2019, 119). Penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*), catatan lapangan dan dokumentasi dalam pengumpulan data, data dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang dilakukan dengan menemui para pihak secara langsung dan melakukan tanya jawab. Penulis akan datang langsung mewawancarai Ketua Kerapatan Nagari, Ninik Mamak, Pasangan yang terkena denda, dan warga penduduk.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumnetasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unut-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bachtiar 2018, 16). Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan kedapatan dilapangan, kemudian melakukan pemilihan dengan mengelompokkan data-data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dan analisis data.

Dengan menganalisis data terkatit dengan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX digunakan analisis data sebagai berikut:

- a. Manajemen data, dimana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi kedalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks berupa kata, kalimat, dan cerita.
- b. Pembacaan dan memoing data, data yang telah diorganisasi ke dalam file-file, data base dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat atau ringkas.
- c. Deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai.
- d. Visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif (Creswell and Poth 2018).